



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 344/XI/KI BANTEN-PS/2017

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 344/XI/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat  
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT/RW 002/003 Kel. Narimbang Mulia Kec.  
Rangkasbitung Kabupaten Lebak – Banten  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : SMAN 1 Bojongmanik Kabupaten Lebak  
Alamat : Jl. Raya Bojongmanik Cilayang Km. 02 Kec. Bojongmanik  
Kabupaten Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 07 November 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 10 November 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 344/XI/KI BANTEN-PS/2017.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 14 Agustus 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Bojongmanik Kabupaten Lebak melalui surat Nomor: 026/Pri-KIP/IV/17 yang dikirim melalui jasa pengiriman pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan atas dana BOS Nasional Tahun Ajaran 2015/2016 dan 2016/2017;
2. Laporan keuangan atas dana DSP dan SPP pada tahun ajaran 2015/2016 dan 2016/2017;
3. Laporan penggunaan dana BOSDA pada tahun ajaran 2015/2016 dan 2016/2017;
4. RKAS/RAPBS pada tahun ajaran 2015/2016 dan 2016/2017, serta 2017/2018.

[2.3] Pada Tanggal 14 September 2017 Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, melalui surat nomor: 1006/Pri-KIP/IX/17.

[2.4] Pada tanggal 07 November 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi.

## **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 146/IV/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 147/IV/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 05 April 2018 untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 12 April 2018 Pemohon dan Termohon tidak hadir Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil kembali para pihak pada persidangan hari Rabu 18 April 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 150/IV/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon 151/IV/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 12 April 2018 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.5] Menimbang bahwa pada hari Rabu, 18 April 2018 Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.


#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 344/XI/KI BANTEN-PS/2017 gugur;

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Maskur)

